



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS MOHAMMAD NATSIR BUKITTINGGI
YARSI SUMATERA BARAT

DENGAN

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH



TENTANG

KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENELITIAN, RISET DAN INOVASI SERTA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 061/UMNatsir/VII/2025

NOMOR : 130/08/KB-PYK/XI/2025

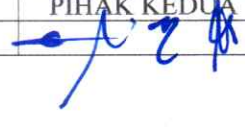
Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-11-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AFRIDIAN WIRAHADI AHMAD** : Rektor Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi Yarsi Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) tanggal 24 Januari 2022, Nomor: 26/SK/PGRS/YARSI/I-2022, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi Periode 2022-2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi yang berkedudukan di Jalan Tan Malaka, Bukit Cangang Kayu Ramang, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26138, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ZULMAETA** : Wali Kota Payakumbuh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.1.3-1719 tahun 2025 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030, yang berkedudukan di Jalan Veteran No 70, Kel. Kapalo Koto Dibalai, Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, bersepakat untuk mengadakan Kerjasama Bidang Pendidikan, Pengabdian kepada Masyarakat, Penelitian, Riset dan Inovasi serta Peningkatan Sumber Daya Manusia.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Sumatera Barat yang berdiri tanggal 24 Mei 2010 dibawah Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) berdasarkan Putusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 501/E/O/2014 Tanggal 16 Oktober 2014 Tentang Izin Pendirian Universitas Mohammad Natsir di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat yang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

diselenggarakan oleh Yayasan rumah Sakit Islam (YARSI) Sumatera Barat di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kota Payakumbuh yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi untuk menyelenggarakan berbagai pelayanan publik bagi masyarakat;
- c. bahwa **PARA PIHAK** merasa perlu untuk melakukan kerja sama terkait Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bagian implementasi Tridarma Perguruan Tinggi sebagai bagian dari upaya pembangunan daerah.

Berdasarkan ;

- 1. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

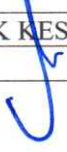
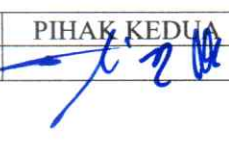
Sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini, adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk mengembangkan kerjasama Bidang Pendidikan, Pengabdian Kepada Masyarakat, Penelitian, Riset dan Inovasi serta Peningkatan Sumber Daya Manusia
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk optimalisasi penyelenggaraan Pendidikan, Pengabdian kepada Masyarakat, Penelitian, Riset dan Inovasi serta Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan kualitas Pendidikan, Pengabdian kepada Masyarakat, Penelitian, Riset dan Inovasi serta Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi :
- a. Pendidikan;
 - b. Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Pengabdian Kepada masyarakat;
 - d. Penerapan dan Pemanfaatan hasil inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 3
PELAKSANAAN

- 1) Kesepakatan bersama yang akan dilaksanakan oleh Para Pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.
- 2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk **PIHAK KESATU** dapat mendelegasikan ke Unit kerja terkait sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan **PIHAK KEDUA** dapat menguasai kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk dan diberi kewenangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri kesepakatan bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu kerja sama yang sedang berjalan berakhir.

Pasal 5
KOORDINASI DAN EVALUASI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungan masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi guna membahas, mengkaji, dan mengusulkan kegiatan jangka pendek dan menengah terhadap bidang-bidang yang telah disepakati bersama.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

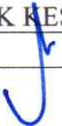
a. **Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi Yarsi Sumatera Barat**
Cq. Kepala UPT Kerja Sama Universitas Mohammad Natsir

Alamat : Jl. Tan Malaka, Bukit Cangang Kayu Ramang, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26138

Telepon : (0752) 34007

PIC : Rido Farnandi (08127689787)

E-mail : kerma.umnatsir@gmail.com

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

b. Pemerintah Kota Payakumbuh

Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh (Sekretaris Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD))

Alamat : Jl. Veteran Nomor 70 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh
Utara Kota Payakumbuh, Sumatera Barat 26211
Telepon : (0752) 93279
PIC : Masariani (0812 3320 221)
E-mail : pemsetdako.pyk@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat koresponden tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan addendum atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Penambahan (addendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
(2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK KEDUA
ZULMAETA


PIHAK KESATU
AFRIDIAN WIRAHADI AHMAD

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	